



Implementasi *Restorative justice* Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Buleleng

Martha Tri Lestari¹, Made Sugi Hartono², I Nengah Suastika³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: marthatrilestari70@gmail.com

Article received: 04 Januari 2026, Review process: 24 Januari 2026

Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 25 Februari 2026

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of the restorative justice concept in handling drug addicts and victims of drug abuse in Buleleng Regency, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. This study employs empirical legal research with a descriptive approach. The research location was determined in Buleleng Regency, focusing on the Police, the Prosecutor's Office, and the National Narcotics Agency (BNN). Data were collected through document study, observation, and interviews. The sampling technique used was Non-Probability Sampling, with research subjects determined through Purposive Sampling. The collected data were subsequently processed and analyzed qualitatively. The results indicate that the implementation of restorative justice in handling narcotics cases in Buleleng Regency has been carried out based on Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021, Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020, Attorney General Guideline Number 18 of 2021, and the Joint Regulation on the Handling of Drug Addicts and Victims of Drug Abuse. The implementation of restorative justice reflects a paradigm shift from a retributive approach toward a rehabilitative approach oriented toward recovery. Nevertheless, its implementation still faces several obstacles, including limited case handling time, inter-agency administrative constraints, budget limitations, low public awareness, and the lack of optimal rehabilitation facilities and personnel

Keywords: *Restorative justice, Narcotics, Drug Addicts, Rehabilitation, Law Enforcement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep restorative justice dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Buleleng dengan fokus pada institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel menggunakan Non Probability Sampling dengan penentuan subjek penelitian melalui teknik Purposive Sampling. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dalam penanganan perkara narkotika di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Implementasi restorative justice mencerminkan pergeseran dari retributif ke rehabilitatif berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan waktu penanganan perkara, kendala administratif lintas instansi, keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya fasilitas dan tenaga rehabilitasi.

Kata Kunci: *Restorative justice, Narkotika, Pecandu, Rehabilitasi, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam perkembangannya, pembaruan hukum pidana diarahkan pada pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, yang tidak sekadar mengganti Wetboek van Strafrecht menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga menyentuh pembaruan asas serta nilai-nilai filosofis yang melandasinya. Secara normatif usaha pembaruan hukum pidana (*Penal reform*) di Indonesia sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Dari sisi politik, Indonesia sebagai negara merdeka sudah sewajarnya memiliki KUHP nasional yang mencerminkan identitas bangsa. Dari sudut sosiologis, KUHP lama tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sedangkan secara praktis, penggunaan bahasa Belanda dalam KUHP warisan kolonial sering menimbulkan salah tafsir sehingga diperlukan KUHP nasional dalam bahasa Indonesia (Amrani, 2019).

Kebijakan pembentukan KUHP Nasional Indonesia menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi (BPHN, 2015:9). RUU KUHP kemudian diundangkan menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal di undangkan. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan paradigma hukum pidana modern tidak lagi menjadi sarana balas dendam. *Restorative justice* ditujukan kepada korban. Sedangkan keadilan rehabilitatif ditujukan kepada keduanya, yakni pelaku dan korban. Pernyataan ini disampaikan pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Kampus Politeknik Pengayoman, pada Kamis 30 Januari 2025 (Saputra, 2025). Dalam sudut pandang proses, *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban. *Restorative justice* memiliki peranan untuk mengurangi biaya perkara. Konsep ini sejalan dengan prinsip Hukum Acara Pidana, yakni Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Akbar, 2022).

Restorative justice mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, pengormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control (Dewi, Hartono, & Dantes, 2022:243). Substansi *Restorative Justice* dalam KUHP Nasional diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan yang secara substantif menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menegakkan norma hukum serta mengayomi masyarakat, membimbing narapidana menjadi orang baik dan berguna di masyarakat, memelihara keseimbangan dan mewujudkan rasa damai di masyarakat, serta menumbuhkan rasa bersalah dan penyesalan bagi pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut, Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mempertegas bahwa pemidanaan harus memerhatikan martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa atas nama pemidanaan tidak boleh ditempuh cara-cara yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (Chandra, 2022:41). Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman (Syatar, 2018:122). Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkoba (Kiaking, 2017:106). Sementara itu, perbuatan menggunakan narkoba tanpa hak atau melanggar hukum menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai bentuk delik formil (Lestari, 2023:33). Teori *Restorative justice* atau “*Restorative justice*” adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana, konsep ini baru mendapatkan perhatian yang lebih mendalam dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap korban kejahatan melalui perkembangan ilmu viktimologi (Suhariyanto, Mulyadi, & Hakim, 2021:1-3).

Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative justice* dimana syarat penghentian penuntutan diperluas hingga dapat dilakukan berdasarkan *Restorative justice*. Selanjutnya, Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*. Terakhir, Pedoman Jaksa No 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative justice* sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Berdasarkan pembentukan peraturan pada setiap tingkatan tersebut, maka konsep *Restorative justice* semakin dikenal dalam berbagai tahapan peradilan. Namun, pemaknaan *Restorative justice* tersebut juga belum optimal karena terbatasnya pengaturan pada tingkatan Undang-Undang.

Sampai saat ini kasus narkoba di Kabupaten Buleleng masih sangat terbatas dilakukan *Restorative justice*, padahal kasus narkoba sudah sangat banyak terjadi. Berdasarkan Indonesia Drugs Report 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslidan BNN) (Badan Narkotika

Nasional, 2025), Kabupaten Buleleng tercatat memiliki 6 (enam) Desa/Kelurahan yang masuk dalam kategori kawasan rawan narkoba dengan status waspada, yaitu : Desa Bulian, Desa Sepang Kelod, Desa Umejero, Desa Subuk, Desa Kalisada, dan Desa Ularan. Fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng merupakan salah satu titik krusial yang membutuhkan intervensi serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) UU Narkoba).

Diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penggunaan Narkoba serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Santi, Yulianti, & Mangku, 2019:218). Sejalan dengan konstruksi normatif tersebut, dapat ditegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Secara ideal (*das sollen*), Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengamanatkan rehabilitasi bagi penyalahgunaan, serta didukung oleh pedoman pelaksanaan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan arah kebijakan penanganan perkara narkoba dengan *restorative justice* dengan asesmen terpadu agar fokus pada rehabilitasi, bukan pemidanaan berat, kecuali terhadap pengedar/bandar.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa di beberapa wilayah sudah dilakukan *Restorative justice* terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yaitu, Kota Denpasar terhadap tersangka atas nama a I Gusti Komang Darma Putra telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya di Bangli tersangka atas nama Asep Deni melanggar ketentuan pasal yang sama. Kedua kasus narkoba tersebut dilaksanakan upaya *Restorative justice* di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali (Karmana, Dewi, & Suryani, 2023:70). Kasus lain terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tersangka atas nama Andri Yansyah melanggar ketentuan kesatu pasal 112 ayat (1) atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Andri Yansyah berhasil dilakukan upaya *Restorative justice* dengan penghentian penuntutan oleh Kejari Lampung Selatan yang selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi (Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, 2023).

Berbagai kasus diatas menunjukkan bahwa implementasi *Restorative justice* terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Lampung Selatan. Upaya ini mencerminkan adanya kesadaran aparat penegak hukum dalam mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi, khususnya bagi pelaku yang masuk dalam kategori

pengguna atau pecandu. Namun demikian, hingga saat ini, penerapan *Restorative justice* di Kabupaten Buleleng terhadap penanganan pecandu dan korban narkoba belum menunjukkan perkembangan, padahal Kabupaten Buleleng termasuk daerah dengan tingkatan penyalahgunaan narkoba konsisten tinggi di Provinsi Bali. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan fakta Lapas Kelas II B Singaraja mengalami over kapasitas dengan jumlah saat ini sebanyak 340 WBP, dimana ini tiga kali lipat lebih banyak dari kapasitas semestinya yaitu 100 orang WBP. Mengacu pada fenomena tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai implementasi *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam lingkup yuridiksi Kabupaten Buleleng.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris untuk mengkaji penerapan hukum secara nyata di masyarakat melalui pengumpulan data lapangan, guna memahami bagaimana ketentuan hukum bekerja dalam praktik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari subjek yang diteliti (Muhaimin, 2020:28). Sifat penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual implementasi *Restorative justice* dalam penanganan pecandu dan korban narkoba di Kabupaten Buleleng. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi (Sugiyono, 2019:203), wawancara terstruktur (Sugiyono, 2019:194), dan studi dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara interaktif sampai data jenuh (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Konsep Restorative justice Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative justice* dalam perkara narkoba di Kabupaten Buleleng dilaksanakan secara berbeda oleh masing-masing institusi penegak hukum, namun saling terhubung dalam satu sistem penanganan. Pada tingkat kepolisian, Kepolisian Resor Buleleng berwenang pada tahap penyelidikan dan penyidikan serta telah menerapkan *Restorative justice* terhadap perkara tertentu yang memenuhi syarat, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Penerapan dilakukan secara selektif, dengan kriteria antara lain pelaku merupakan pengguna terakhir, tidak terlibat jaringan peredaran gelap, bukan residivis, serta jumlah barang bukti berada di bawah batas pemakaian satu hari. Mekanisme tersebut berujung pada penghentian penyidikan dan penyerahan tersangka untuk menjalani rehabilitasi.

Pada tingkat penuntutan, Kejaksaan Negeri Buleleng hingga saat penelitian dilakukan belum menerapkan *Restorative justice* dalam perkara narkoba. Hal ini disebabkan mayoritas perkara yang masuk tidak memenuhi syarat formal, karena pelaku umumnya merupakan residivis atau telah beberapa kali menjalani rehabilitasi. Meskipun demikian, secara normatif kejaksaan tetap memiliki mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum sebagai wujud pendekatan restoratif pada tahap prapenuntutan dan penuntutan.

Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng memegang peran strategis dalam asesmen dan pelaksanaan rehabilitasi sebagai tindak lanjut dari proses hukum. BNNK Buleleng tidak berperan sebagai pihak yang menyelesaikan perkara pidana melalui *Restorative justice*, melainkan sebagai pelaksana utama rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Data rehabilitasi periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah klien rehabilitasi pada dua tahun terakhir, yang menandakan semakin kuatnya orientasi kebijakan penanganan narkoba ke arah pendekatan rehabilitatif. Rehabilitasi diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat ketergantungan, baik melalui layanan rawat jalan maupun rujukan rawat inap ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

Penegakan hukum di Indonesia harus berlandaskan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap tindakan aparaturnya wajib bertumpu pada hukum positif guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan (Jimly Asshiddiqie, 2011:10). Meskipun demikian, penegakan hukum tidak dapat dimaknai semata sebagai penerapan norma secara tekstual, melainkan harus diwujudkan dalam praktik yang mampu menghadirkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia (Rahardjo, 2009:45–47). Pandangan tersebut sejalan pula dengan teori Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar yang harus berjalan seimbang dan saling melengkapi dalam praktik penegakan hukum (Nabilla & Triadi, 2025:3–4). Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bersifat koersif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Dalam konteks hukum pidana, orientasi tersebut tercermin dalam tujuan pemidanaan yang menekankan pencegahan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga pemidanaan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai pembalasan.

Dalam tindak pidana narkoba, persoalan penegakan hukum menjadi semakin kompleks karena menyentuh dimensi hukum, sosial, kesehatan, dan kemanusiaan, serta dipandang sebagai kejahatan terorganisasi lintas negara oleh United Nations Office on Drugs and Crime (Fadillah & Rani, 2015:2–3). Kompleksitas tersebut menuntut respons hukum yang tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pemulihan terhadap

individu yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas membedakan antara pelaku peredaran gelap narkoba dengan pecandu dan penyalahguna narkoba yang pada hakikatnya juga merupakan korban (*self victimizing victims*). Oleh karena itu, penyamaan perlakuan pidana antara pengedar dan penyalahguna narkoba bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan asas proporsionalitas, karena karakteristik, motif, serta dampak sosial dari kedua subjek hukum tersebut berbeda secara mendasar (Permanasari & Gulo, 2025:108; Hiariej, 2016:215–218). Dalam kerangka ini, keterbatasan pendekatan pidana yang bersifat represif mendorong penguatan *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi. Gagasan tersebut juga sejalan dengan pandangan Mahfud MD bahwa apabila setiap perkara pidana harus selalu diselesaikan melalui proses peradilan, maka sistem peradilan pidana akan mengalami kelebihan beban dan justru berpotensi menghambat terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pada tataran praktik, penerapan *Restorative justice* dalam perkara narkoba telah dilakukan sejak tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor Buleleng di wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penyelesaian perkara melalui mekanisme ini hanya dapat dilakukan apabila pelaku memenuhi kualifikasi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap, hasil tes menunjukkan positif menggunakan narkoba, barang bukti tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari, telah dilakukan asesmen terpadu, serta terdapat kesediaan pelaku untuk bekerja sama dengan penyidik. Mekanisme tersebut pada akhirnya berujung pada penghentian penyidikan (SP3) dan penyerahan pelaku untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan *Restorative justice* pada tahap penyidikan masih sangat bergantung pada diskresi penyidik serta pemenuhan syarat formil dan materiil yang ketat, sehingga tidak seluruh perkara penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang penerapan *Restorative justice* masih bersifat terbatas dan sangat selektif, terutama untuk menjaga kehati-hatian aparat dalam mencegah penyalahgunaan mekanisme penghentian perkara.

Pada tahap penuntutan, kewenangan penghentian perkara berada pada Kejaksaan Negeri Buleleng berdasarkan asas dominus litis, dengan landasan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Pedoman tersebut menegaskan bahwa *Restorative justice* hanya dapat diterapkan terhadap pelaku yang berkualifikasi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dan tidak ditujukan bagi pengedar atau pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hasil asesmen terpadu menjadi instrumen utama bagi jaksa untuk menilai tingkat ketergantungan, peran pelaku, serta kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial sebelum menentukan kelayakan penghentian penuntutan (Chandra, Sriwidodo, & Tumanggor, 2023:473). Meskipun secara normatif ruang penerapan *Restorative justice* telah tersedia, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai keterbatasan, antara lain kehati-hatian institusional, pertimbangan administratif, serta ditemukannya fakta baru yang mengarah pada

peran pelaku sebagai pengedar, sehingga perkara tetap dilanjutkan ke persidangan. Selain itu, perbedaan persepsi antarpengak hukum mengenai batas kualifikasi “pecandu” dan “pengedar” juga berpotensi mempengaruhi konsistensi penerapan *Restorative justice* di tingkat penuntutan.

Dalam kerangka tersebut, peran Badan Narkotika Nasional menjadi sangat strategis, terutama dalam pelaksanaan asesmen terpadu dan penyelenggaraan rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahkan menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban negara, yang secara normatif mencerminkan semangat pemulihan dan pendekatan restoratif, meskipun istilah *Restorative justice* tidak digunakan secara eksplisit. Namun demikian, karena BNN tidak memiliki kewenangan yuridis untuk menghentikan proses hukum, fungsi rehabilitatif BNN kerap diposisikan sebagai pelengkap dari kebijakan penegakan hukum yang ditentukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan bahwa rehabilitasi masih diperlakukan sebagai kebijakan pengecualian (*exceptional policy*), bukan sebagai arus utama (*mainstream policy*) dalam penanganan perkara narkotika. Di sisi lain, keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia rehabilitasi juga berpengaruh terhadap optimalisasi peran BNN dalam mendukung keberhasilan *Restorative justice* secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan *Restorative justice* dalam perkara narkotika pada tahap penyidikan dan penuntutan menunjukkan adanya keselarasan arah kebijakan dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu mengedepankan pemulihan, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif menjadi sangat relevan mengingat penyalahguna narkotika pada dasarnya merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif, sehingga pemulihan melalui rehabilitasi dinilai lebih proporsional, adil, dan bermanfaat dibandingkan dengan pemidanaan penjara semata (Gunarto, 2009:103). Meskipun demikian, penguatan *Restorative justice* dalam penanganan perkara narkotika masih memerlukan penyelarasan kebijakan lintas institusi, penguatan koordinasi operasional, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan pemulihan. Dengan demikian, pengembangan *Restorative justice* dalam penanganan perkara narkotika, khususnya di Kabupaten Buleleng, perlu terus didorong baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun implementatif agar mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Restorative justice Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penerapan *Restorative justice* dalam perkara narkotika di Kabupaten Buleleng berbeda pada setiap institusi, namun saling berkaitan. Pada tingkat Kepolisian Resor Buleleng, hambatan utama meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya enam hari sesuai peraturan internal, kompleksitas tahapan prosedural (uji laboratorium, asesmen, gelar perkara, hingga koordinasi lintas lembaga), kendala jarak dan akses fasilitas penunjang yang terpusat di luar wilayah Buleleng, serta keterbatasan pembiayaan

operasional perkara. Kondisi tersebut menyulitkan optimalisasi penerapan pendekatan pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

Pada Kejaksaan Negeri Buleleng, meskipun belum menerapkan *Restorative justice* dalam perkara narkoba, terdapat hambatan potensial berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *Restorative justice* dalam perkara narkoba, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi di daerah yang berdampak pada efisiensi, biaya, dan pengawasan rehabilitasi.

Sementara itu, pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba, keterbatasan sarana, tenaga kesehatan, dan daya tampung layanan rehabilitasi, serta perbedaan pengaturan kewenangan antara BNN dan aparat penegak hukum lainnya yang menyebabkan koordinasi dalam kerangka *Restorative justice* belum berjalan optimal.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan perkara narkoba merupakan hasil sinergi antara Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng di wilayah Kabupaten Buleleng. Kepolisian berperan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan mengendalikan perkara pada tahap penuntutan berdasarkan asas dominus litis, sedangkan BNNK berperan strategis dalam pencegahan, pelaksanaan asesmen terpadu, serta penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial. Pola kerja kolaboratif ini secara konseptual mencerminkan pendekatan *integrated criminal justice system* yang menempatkan setiap institusi pada fungsi dan kewenangan masing-masing secara saling melengkapi.

Secara normatif, penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Namun demikian, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih sangat terbatas. Hal ini ditandai dengan hanya satu perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta belum pernah diterapkan pada tahap penuntutan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis, baik pada level regulasi, kelembagaan, maupun pada tataran praktik penegakan hukum.

Pada tingkat kepolisian, hambatan utama terletak pada keterbatasan waktu pelaksanaan *restorative justice* yang hanya diberikan selama enam hari sejak penangkapan, sementara karakteristik perkara narkoba menuntut rangkaian prosedur yang relatif kompleks. Prosedur tersebut meliputi pemeriksaan barang bukti pada laboratorium forensik, pelaksanaan asesmen terpadu, pemeriksaan saksi, gelar perkara khusus, hingga koordinasi lintas instansi dengan BNN dan kejaksaan. Hambatan ini semakin diperberat oleh kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang relatif jauh dari pusat fasilitas penunjang di Denpasar, sehingga

mempersempit ruang dan waktu yang tersedia bagi penyidik untuk menempuh seluruh tahapan prosedural secara optimal. Selain itu, keterbatasan pembiayaan penanganan perkara turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asesmen, mobilisasi petugas, koordinasi antarinstansi, serta persiapan rehabilitasi awal. Secara ideal, penyelesaian perkara melalui restorative justice pada tahap penyidikan memerlukan waktu yang lebih memadai, sekitar dua minggu, agar pemeriksaan medis, psikologis, dan sosial dapat dilakukan secara objektif dan komprehensif, sekaligus menjamin terpenuhinya prinsip due process of law serta akuntabilitas proses penghentian penyidikan.

Pada tingkat kejaksaan, hambatan utama terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice dalam perkara narkoba yang masih sering dipersepsikan sebagai bentuk pembiaran atau pelemahan penegakan hukum. Persepsi tersebut menimbulkan resistensi sosial sekaligus tekanan akuntabilitas publik terhadap jaksa apabila penghentian penuntutan dilakukan. Di samping itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Buleleng juga menjadi kendala struktural yang signifikan, mengingat Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mensyaratkan adanya jaminan rehabilitasi sebagai konsekuensi penghentian penuntutan. Dalam praktik, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba kerap harus dirujuk ke luar daerah, antara lain ke fasilitas kesehatan di wilayah Bangli. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban biaya, keterbatasan pengawasan terhadap proses rehabilitasi, serta berkurangnya efektivitas pemulihan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan semata persoalan penegakan hukum, tetapi juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang menuntut keterlibatan negara secara aktif dalam menjamin tersedianya layanan rehabilitasi yang terstandarisasi, terintegrasi, dan mudah diakses.

Pada tingkat BNNK, hambatan yang menonjol meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, kuatnya stigma sosial yang melekat pada pengguna narkoba, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di Klinik Pratama BNNK, serta adanya perbedaan pengaturan kewenangan antara BNN dengan aparat penegak hukum lainnya. Belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menempatkan restorative justice dalam Undang-Undang Narkoba menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi masih sangat bergantung pada kebijakan dan interpretasi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan praktik serta ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang merata, terjangkau, dan berkualitas merupakan instrumen penting untuk menjamin akses keadilan berbasis pemulihan (access to restorative justice) sebagaimana ditegaskan oleh Hia, Setiono, dan Koto (2025:556).

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, Kepolisian Resor Buleleng berupaya mengoptimalkan manajemen waktu penanganan perkara melalui peningkatan koordinasi lintas instansi, percepatan komunikasi administrasi, serta menjaga komitmen profesional penyidik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Kejaksaan Negeri Buleleng memperkuat fungsi edukatif kepada masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan, termasuk melalui program Bale

Kertha Adhyaksa, serta mendorong kerja sama kelembagaan dengan BNNK, rumah sakit pemerintah, dan lembaga rehabilitasi terakreditasi. Sementara itu, BNNK Buleleng melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga pecandu guna mengurangi stigma, meningkatkan kualitas pelayanan Klinik Pratama melalui penambahan tenaga dan sarana, serta memperkuat koordinasi normatif dan teknis dengan kepolisian dan kejaksaan agar proses asesmen dan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, rangkaian hambatan dan upaya tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, keselarasan regulasi, kecukupan sarana rehabilitasi, serta tingkat pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap paradigma pemidanaan berbasis pemulihan. *Restorative justice* tidak dimaksudkan untuk meniadakan pidana penjara secara absolut, melainkan diterapkan secara selektif dan proporsional terhadap pelaku yang berkualifikasi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, sementara terhadap pelaku peredaran gelap dan jaringan narkoba tetap diperlukan pendekatan represif. Dengan demikian, *restorative justice* berfungsi sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus membuka ruang pemulihan yang lebih manusiawi, berkeadilan, serta mampu menjamin kepastian hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara narkoba di Kabupaten Buleleng telah mencerminkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, yang dalam praktiknya diterapkan secara selektif terhadap pelaku yang berkualifikasi sebagai pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahgunaan narkoba, dengan rehabilitasi sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Penerapan tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Buleleng dan didukung oleh Kejaksaan Negeri Buleleng berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku, sehingga secara substansial telah selaras dengan arah kebijakan pemidanaan modern yang menempatkan hukum pidana tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan sosial. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan waktu penanganan perkara, kendala administratif lintas instansi, keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya ketersediaan fasilitas dan tenaga rehabilitasi, yang muncul pada seluruh tahapan penanganan perkara mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan rehabilitasi. Meskipun berbagai kendala tersebut membatasi ruang penerapan *restorative justice* secara maksimal, instansi terkait tetap menunjukkan komitmen untuk meresponsnya secara adaptif, sehingga hambatan yang ada tidak menghentikan pelaksanaannya, melainkan menjadi tantangan struktural dalam mewujudkan penanganan perkara narkoba yang lebih berorientasi pada pemulihan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama selama proses penelitian ini berlangsung, khususnya kepada Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang telah berkenan memberikan waktu, informasi, dan data yang sangat diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, D., & Hakim, M. R. (2021). *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Kencana.
- Chandra, T. Y., Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2023). Rehabilitation of Narcotic Addictives: An Overview of Implementation and The Effort by Restorative Justice. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 465–480.
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 242–253.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers.
- Hia, R., Setiono, J., & Koto, Z. (2025). Legal Implications of the Application of Restorative Justice to Narcotics Crimes in Order to Realize Restorative Justice and Rehabilitation for Perpetrators. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(3), 548–557.
- Humas BNN. (2025). BNN Dan Kemenkes Perkuat Sinergi Dalam Pencegahan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. Retrieved February 3, 2026, from <https://bnn.go.id/bnn-dan-kemenkes-perkuat-sinergi-dalam-pencegahan-dan-rehabilitasi-penyalahguna-narkoba/>.
- Kejaksaan Tinggi Bali. (n.d.). Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Meremiskan “Bale Kertha Adhyaksa” Jaga Desa dan Umah Restorative Justice se-Kabupaten Buleleng. Retrieved July 25, 2025, from <https://kejatibali.kejaksaan.go.id/berita/detail/2324>.
- Kiaking. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, Vol.6(No.1), h.106-114.
- Lestari, R. A. (2023). *Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)*. Universitas Hasanuddin.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Permanasari, A., & Gulo, S. (2025). Self Victimizing Victims Pengguna Narkotika Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Viktimologi. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 105–117.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–

95.

Santi, G. A. N., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216–226.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syatar, A. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Diktum*, 118–134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.